

HUKUM *AL-QARD* SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH

DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar

Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh:

AHMAD RIDWAN NASUTION

NIM: 24151023



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441H

HUKUM *AL-QARD* SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH

DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar

Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD RIDWAN NASUTION

NIM: 24151023



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441H

HUKUM *AL-QARD* SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH

DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

(Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar

Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh:

AHMAD RIDWAN NASUTION

NIM. 24151023

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

PEMBIMBING II

Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM *AL-QARD* SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 27 Januari 2020,

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah.

Medan, 17 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Dra. Laila Rohani, M.Hum

NIP. 19640916 198801 2 002

2. Drs. Ahmad Zuhri, MA

NIP. 19680415 199703 1 004

3. Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

4. Drs. Ahmad Suhaimi, MA

NIP. 19591212 198903 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ridwan Nasution

NIM : 24151023

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Hukum *Al-Qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Hukum *Al-Qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 17 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Ridwan Nasution

NIM. 24151023

IKHTISAR

Hukum *Al-Qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada dasarnya *al-qard* (utang-piutang) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi *al-qard* keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat. Salah satu contohnya adalah menjadikan *al-qard* sebagai syarat dari penyewaan sawah. Ketika *al-qard* dijadikan sebagai syarat dari penyewaan sawah, maka akan keluar dari sifat akad *al-qard* itu sendiri yaitu sebagai akad *tabarru'* (suka rela). Orang yang memberikan utang tidak lagi berniat semata-mata untuk membantu peminjam, tetapi supaya dapat menyewa sawah peminjam. Dengan demikian pemiutang telah mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan, padahal menurut syariat yang dalam hal ini penulis tinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa utang yang mendatangkan manfaat kepada pemiutang termasuk dalam kategori riba. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan transaksi yang demikian, apa hukum akad bersyarat dan apa hukum transaksi yang dilakukan masyarakat di atas perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Untuk menjawab secara lebih rinci penulis telah melakukan penelitian ditempat terjadinya transaksi tersebut yaitu di kelurahan Kotasiantar. Adapaun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di kelurahan Kotasiantar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah faktor ekonomi, dan hukum akad bersyarat pada dasarnya adalah boleh, serta hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah diharamkan atau bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili karena transaksi tersebut menggabungkan dua akad secara sekaligus atau dengan istilah lain *al-'uqud al-mutaqabilah* dan adanya manfaat yang didapat pemiutang dari pinjaman yang dia berikan kepada pemilik sawah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan 'inayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Şalawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul Hukum *Al-Qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Tentu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi karena dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orangtua dan seluruh keluarga serta pihak-pihak yang turut andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., Dr. Syafruddin Syam, MA., Dr. Musthafa Kamal Rokan, M.H., dan Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA., selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibunda Dra. Laila Rohani, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Pauzir selaku Lurah Kotasiantar dan seluruh masyarakat kelurahan Kotasiantar yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Ibunda Triana Santi, S.Ag, SS, MM. selaku Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas untuk mencari referensi di perpustakaan.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Orang terbaik dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayah dan Ibu serta keluarga penulis, yang merupakan sumber motivasi

penulis, penyemangat, dan yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

9. Saudara-saudara terhebat penulis dari Jurusan Muamalah A angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

10. Keluarga kedua penulis, yaitu masyarakat jamaah Masjid Al-Falah Denai yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman penting dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 17 Februari 2020

Penulis

Ahmad Ridwan Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
PESETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II <i>AL-QARD</i> DALAM PERSPEKTIF WAHBAH	
AZ-ZUHAILI	20
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-qard</i>	22
C. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Al-qard</i>	27
D. <i>Al-qard</i> Bersyarat	37

BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KELURAHAN	
KOTASANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN	
KABUPATEN MANDAILING NATAL.....	43
A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis	43
B. Kondisi Sosial	45
1. Pendidikan	45
2. Agama.....	45
3. Budaya dan Adat.....	46
4. Ekonomi.....	47
BAB IV <i>AL-QARD</i> SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH DI	
KELURAHAN KOTASANTAR KECAMATAN	
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING	
NATAL.....	48
A. Praktik <i>Al-qard</i> Sebagai Syarat Sewa Sawah di Kelurahan	
Kotasiantar.....	48
B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap <i>Al-qard</i>	
Sebagai Syarat Sewa Sawah yang Terjadi di	
Kelurahan Kotasiantar	54
C. Hukum <i>Al-qard</i> Sebagai Syarat Sewa Sawah yang	
Terjadi di Kelurahan Kotasiantar Dalam	
Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.....	61
D. Analisis Penulis	70
BAB V PENUTUP	82

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP PENULIS	89
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan	44
2.	Daftar Masjid di Kelurahan Kotasiantar	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam-meminjam atau utang (*al-qarḍ*) merupakan salah satu transaksi atau akad yang sangat sering dilakukan oleh manusia, hal ini dikarenakan keadaan manusia dalam ekonomi yang berbeda-beda. *Al-qarḍ* secara bahasa adalah *al-qaṭ'u* yang berarti potongan. Sedangkan *al-qarḍ* secara istilah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah:

هو تملك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة¹

Artinya: *Al-qarḍ* adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan.

Dengan demikian, *al-qarḍ* adalah memberikan kepemilikan harta kepada orang lain yang harus dikembalikan lagi atau dengan kata lain mengutang orang tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik,

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'aṣirah*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 79.

al-qard bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang berifat *ta'awun* (tolong-menolong).

Al-Qard merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Kebolehan tersebut dapat dijumpai baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.²

Dalam ayat tersebut kita diseru untuk meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, artinya membelanjakan harta yang dimiliki di jalan Allah,³ berupa zakat, infak, dan sedekah. Namun, sebagai makhluk sosial kita juga

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2004), h. 538.

³Muhammad Aş-Şawi, *Hasyiyah Aş-Şawi 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, Jilid 4 (Surabaya: Al-Hidayah, 2001), h. 220-221.

diseru supaya saling tolong menolong sesama manusia. Sedangkan kebolehan melakukan transaksi pinjam-meminjam (*al-qard*) dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. antara lain:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض الله مرتين, كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. (رواه ابن حبان)⁴

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW. bersabda: siapa yang memberi pinjaman karena Allah sebanyak dua kali, maka baginya sama seperti pahala satu kali jika dia mendedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)

Dari Hadis yang disebutkan di atas, Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa orang yang memberikan utang karena Allah akan mendapat pahala. Memberikan utang sebanyak dua kali sama seperti pahala bersedekah sekali. Maka dengan adanya keutamaan tersebut, akad *al-qard* atau pinjam-meminjam dibolehkan dalam agama Islam bahkan menjadi sesuatu hal yang dianjurkan.

⁴Ali bin Balban Al-Farisi, *Ṣahih Ibn Hibban Bi Tartib Ibn Balbal*, jilid 11 (t.t: Muassasah Ar-Risalah, t.th), h. 418.

Pada dewasa ini, transaksi pinjam-meminjam (*al-qarḍ*) sangat sering dilakukan baik dalam lembaga-lembaga keuangan maupun dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya seperti praktik pinjam-meminjam (*al-qarḍ*) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Praktik *al-qarḍ* tersebut bermula dari seorang yang ingin melakukan usaha bercocok tanam atau bertani namun tidak memiliki lahan atau sawah untuk digarap. Kemudian dia pergi menjumpai orang yang mempunyai lahan atau sawah dan mau menyewakannya. Namun pemilik sawah tersebut tidak mau menyewakan sawahnya jika calon penyewa tidak bisa meminjamkan emas kepadanya (pemilik sawah). Emas yang dipinjamkan tersebut biasanya seberat 1 atau 2 ameh, 1 ameh setara dengan 2,5 gram emas. Karena keadaan ekonomi yang tidak menentu dan usaha yang lain terkadang tidak mencukupi, dengan rasa terpaksa calon penyewa meminjamkan emas yang dia miliki kepada pemilik sawah. Setelah itu, barulah pemilik sawah mau menyewakan sawahnya kepada orang tersebut dengan perjanjian bahwa hasil panen nantinya akan tetap dibagi antara pemilik sawah mendapat $\frac{1}{3}$ (satupertiga) dan penyewa mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga). Dan batas waktu

penyewaan sawah tergantung kapan pemilik sawah bisa mengembalikan emas yang dipinjamnya tersebut.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kotasiantar tersebut merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang mempunyai prinsip dasar yaitu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.⁵

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam kasus masyarakat kelurahan Kotasiantar di atas, mereka telah melakukan dua transaksi atau akad secara bergantian, yaitu akad *al-mukhabarah* (pengelolaan lahan atau sewa sawah) dan akad *al-qard* (pinjaman). Kedua akad tersebut merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam. Namun kedua akad itu sebagaimana yang dilakukan dalam kasus di atas menjadi batal dan tidak sah serta bertentangan dengan aturan syari'at.

⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Akad *al-mukhabarah* menjadi batal atau tidak sah karena masa dan jangka waktu *al-mukhabarah* tidak jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya bahwa akad *al-mukhabarah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya,⁶ sedangkan dalam kasus di atas akad *al-mukhabarah* hanya bergantung kepada kesanggupan pemilik sawah dalam mengembalikan pinjaman emas tersebut, kapan dia (pemilik sawah) bisa mengembalikannya tentu tidak ada yang tahu.

Adapun akad *al-qard* yang menjadi inti dari pembahasan ini menjadi batal dan tidak sah dikarenakan adanya penggabungan akad secara bersamaan (multi akad). Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.⁷

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, cet, ke-10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 4690.

⁷Harun, *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*, *Suhuf* 30, 2 (November 2018): 181.

Dalam kasus multi akad di atas dinamakan dengan *al-‘uqud al-mutaqabilah* yaitu akad yang kedua menyempurnakan akad yang pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁸ *Al-‘Uqud al-mutaqabilah* juga disebut dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.⁹ Dengan demikian, akad *al-qarḍ* sebagai akad yang kedua dalam kasus di atas merupakan syarat dari akad *al-mukhabarah* sebagai akad yang pertama. *Al-qarḍ* merupakan jenis akad *tabarru’* (suka rela) sedangkan *al-mukhabarah* termasuk jenis akad *mu’awadah* (timbang balik). Oleh karena itu, akad *tabarru’* seperti *al-qarḍ*, *hibah*, dan sedekah tidak boleh digabungkan dengan akad *mu’awadah* seperti *al-bai’*, *al-ijarah*, dan *as-salam*.¹⁰

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya mengenai hal-hal yang tidak dibolehkan dalam akad *al-qarḍ* yaitu, sebagai berikut:

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, h. 182.

ألا يجمع القرض (أو السلف) مع عقد آخر كالبيع وغيره, منعا من تضمينه الربا أو شبهة الربا, ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يجل سلف وبيع.¹¹

Artinya: Bahwa tidak boleh menggabungkan akad *al-qard* atau *as-salaf* (hutang) dengan akad lain seperti akad jual beli dan selainnya, untuk mencegah berkumpulnya riba atau kecurigaan-kecurigaan riba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. : Tidak halal (menggabungkan) *as-salaf* (utang) dan jual beli.

Selain itu, akad *al-qard* dalam kasus di atas juga menimbulkan manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut mendapatkan lahan atau sawahnya peminjam yang kemudian bisa dia kelola. Maka manfaat yang didapatkan pemberi pinjaman dari peminjam disebabkan karena pinjaman yang dia berikan merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, yaitu:

والخلاصة أن القرض جائز بشرطين:

¹¹Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 81.

- ١ . ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وخروجه عن باب المعروف, وإن كانت للقابض جاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة
- ٢ . ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره, لما أخرجه الخمسة عن عبد الله بن عمر: لا يجز السلف وبيع.¹²

Artinya: Ringkasnya, akad *al-qard* boleh dengan dua syarat, yaitu:

1. Bahwa tidak mendatangkan manfaat, jika manfaat tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika manfaat tersebut untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.
2. Bahwa akad *al-qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Berdasarkan Hadis yang dikeluarkan oleh Imam yang lima dari Abdullah bin Amr: Tidak dibolehkan hutang bersama jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, h. 3796.

“HUKUM *AL-QARD* SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya akad *al-qard* sebagai syarat sewa sawah di Kelurahan Kotasiantar?
2. Bagaimana perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang akad bersyarat?
3. Bagaimana perspektif Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di Kelurahan Kotasiantar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya akad *al-qard* sebagai syarat sewa sawah di Kelurahan Kotasiantar.
2. Untuk mengetahui perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang akad bersyarat.

3. Untuk mengetahui perspektif Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di Kelurahan Kotasiantar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan penulis baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan penelitian ini, dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas tentang transaksi akad *al-qard*. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah muamalah khususnya yang terkait dengan transaksi akad *al-qard*.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan muamalah khususnya yang terkait dengan kegiatan transaksi akad *al-qard*.

E. Kerangka Pemikiran

Al-qard secara bahasa adalah *Al-Qaṭ'u* (potongan). Sedangkan secara istilah, menurut ulama mazhab Syafi'i *al-qard* adalah:

هو تملك شيء على أن يرد مثله.¹³

Artinya: Memberikan kepemilikan barang dengan pengembalian yang sama.

¹³Zainuddin Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Surabaya: Al-Haramain, 2006), h. 72.

Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan *al-qarḍ* tidak berbeda dengan maksud defenisi yang dikemukakan *Syafi'iyah* di atas, yaitu:

هو تملك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة.¹⁴

Artinya: *Al-qarḍ* adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan.

Dengan demikian *al-qarḍ* adalah memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain yang wajib dikembalikan suatu saat nanti tanpa adanya tambahan sedikit pun.

Al-Qarḍ merupakan suatu akad yang sifatnya *tabarru'* (suka rela) tidak boleh dilaksanakan dengan tujuan mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Sebab jika hal itu terjadi maka transaksi tersebut sudah menyalahi dari sifat akad *al-qarḍ* itu sendiri. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Kelurahan Kotasiantar tersebut, maka kegiatan *al-qarḍ* di sini dilakukan karena adanya kepentingan dari pihak *muqriḍ* (yang memberi pinjaman)

¹⁴Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 79.

yaitu supaya bisa menggarap atau menyewa sawah *muqtariḍ* (yang menerima pinjaman).

Penyewaan sawah tersebut merupakan syarat dari transaksi *al-qarḍ* itu sendiri, karena jika pemberi pinjaman tidak bisa menyewa sawah orang yang menerima pinjaman itu, maka dia tidak akan mau meminjamkan emasnya kepada pemilik sawah tersebut. Hal inilah yang tidak boleh dilakukan dalam akad *al-qarḍ* karena bertentangan dengan syariat Islam.

F. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa hukum *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar, kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif Wahbah Az-zuhaili adalah tidak diperbolehkan karena akad tersebut mengandung multi akad yang dilarang dalam Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian disini meliputi jenis penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, guna memperoleh data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti yaitu hukum *al-qard'* sebagai syarat sewa sawah.

2. Bahan hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku

karya Wahbah Az-Zuhaili yang membahas tentang masalah *al-qarḍ* dan juga informasi dari masyarakat kelurahan Kotasiantar yang melakukan langsung transaksi akad *al-qarḍ* tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu: buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan praktik *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah di kelurahan Kotasiantar, kecamatan Panyabungan, kabupaten Mandailing Natal.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan

lain sebagainya.¹⁵ Dengan cara ini penulis akan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sehingga bisa memberikan informasi kepada penulis tentang fokus penelitian yang penulis kaji.

4. Metode analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum sudah terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara,

¹⁵Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124.

¹⁶Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 48.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang *al-qard'* yang terdiri dari biografi dari wahbah az-zuhaili, pengertian dan dasar hukum *al-qard'*, rukun dan syarat-syarat *al-qard'*, dan *al-qard'* bersyarat menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab Ketiga merupakan tinjauan umum kelurahan Kotasiantar kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari letak geografis dan kondisi demografis, serta kondisi sosial.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari praktik *al-qard* sebagai syarat sewa sawah di kelurahan Kotasiantar. pendapat tokoh masyarakat di kelurahan kotasiantar tentang *al-qard* sebagai syarat sewa sawah. dan hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, serta analisis penulis.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

AL-QARD DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili yang bernama lengkap Wahbah bin Syekh Muṣṭafa Az-Zuhaili dilahirkan di Dair ‘Aṭiyah, di pinggir kota Damaskus, Suriah pada tahun 1932. Ayahnya merupakan seorang ulama besar yakni Syekh Muṣṭafa Az-Zuhaili bekerja sebagai petani yang hafal al-Qur’an dan mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili menyelesaikan sekolah dasar di kampung halamannya pada tahun 1946, kemudian melanjutkan sekolah tingkat ṣanawiyah di kota Damaskus, dan beliau mendapatkan ijazah aliyah pada tahun 1953. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah tahun 1956.¹

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjadi dosen Fakultas Syari’ah di Universitas Damaskus tahun 1963. Kemudian beliau juga pernah menjadi

¹Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufassirun: Ḥayatihim wa Munhajihim*, jilid 3 (Teheran: Wizarat Aš-Šaqafat wa Al-Irsyad Al-Islami, t.th), h. 1190-1191.

ketua jurusan Fikih Islam dan Mazhab di Universitas Damaskus.² Dalam bidang Akidah, Wahbah Az-Zuhaili mempertahankan *Ahlu Sunnah Wa al-Jamaah* yang terdiri daripada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan *Ahlu Sunnah wa al-Jamaah*. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan wajibnya mengikuti satu mazhab tertentu, sedangkan sesuatu akan dihukumi wajib jika ada memang ada perintah wajib dari Allah SWT. dan Rasul-Nya. Alasan lainnya adalah bahwa orang-orang yang meminta fatwa pada zaman sahabat dan *tabi'in* tidak ada yang mewajibkan dirinya untuk mengikuti mazhab tertentu saja, melainkan mereka akan menanyakan permasalahan kepada siapa pun yang ahli, tanpa membatasi kepada salah satu mazhab.³

²*Ibid*, h. 1191.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 1, cet, ke-10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 94.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Beberapa karya-karya beliau antara lain ialah: *Usul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *al-Tafsir al-Munir*, *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, *Takhrij wa Tahqiq Aḥadis*, *Nazriyat al-Daman*, *al-Waṣaya wa al-Waqf*, *al-Tanwir fi al-Tafsir ‘ala Hamisy al-Qur’an al-‘Azim*, *al-Qur’an Syari’at al-Mujtami’*, *Tafsir al-Wajiz*.⁴

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-qard*

Al-qard secara etimologi berarti *al-qaṭ’u* (terpotong). Dinamakan dengan *al-qaṭ’u* (terpotong) karena harta yang diberikan kepada *muqtariḍ* (peminjam) telah terpotong dari harta *muqriḍ* (pemberi pinjaman).⁵ *Al-Qard* dinamakan oleh penduduk Hijaz dengan *as-salaf*.⁶ Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih saling memberikan defenisinya masing-masing, seperti contohnya Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan *al-qard* dengan:

⁴Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun: Hayatihim*, h. 1191.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 128.

⁶Syamsuddin Muhammad bin Khatib As-Syarbini, *Mugni Al-Muḥtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Ma’rifat, 1997), h. 153.

هو تملك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة.⁷

Artinya: *Al-qard* adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak yang lain untuk dikembalikan gantinya (oleh peminjam) tanpa tambahan.

Begitu juga dengan ulama *Syafi'iyah* mendefenisikan *al-qard* dengan:

القرض هو تملك الشيء على أن يرد بدله.⁸

Artinya: Memberikan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).

Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan defenisi tentang *al-qard* dengan:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه.⁹

Artinya: *Al-qard* adalah harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtariq* (peminjam) untuk dikembalikan gantinya dengan yang sepadan ketika dia (peminjam) sudah sanggup mengembalikannya.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 79.

⁸Khatib As-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, h. 153.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 128.

Dari ketiga defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *al-qard* adalah harta yang diberikan kepada seseorang yang suatu saat nanti akan dikembalikan lagi kepada orang tersebut dengan jumlah atau ukuran yang sama tanpa menentukan jangka waktu pengembaliannya. Akad *al-qard* di sini bersifat akad kepemilikan, artinya harta yang diberikan atau dipinjamkan merupakan hak milik orang yang menerimanya dan dia bebas mempergunakannya.

Al-Qard merupakan suatu perbuatan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT., karena orang yang memberikan pinjaman tersebut telah memberikan kemudahan dan kesenangan bagi manusia, dan memberikan kemudahan kepada sesama merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam beberapa Hadis berikut dan sekaligus merupakan dasar hukum dibolehkannya akad *al-qard*, yaitu:

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين, إلا كان كصدقة مرة. (رواه ابن ماجه)¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridoinya bahwa Nabi SAW.

bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang

lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali. (HR. Ibnu Majah)

Kemudian Hadis dari Anas bin malik yang diriwayatkan juga oleh Ibnu

Majah, yaitu:

عن أنس ابن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها, والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبريل, ما بال القرض أفضل من الصدقة, قال: لأن السائل يسأل وعنده, والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. (رواه ابن ماجه).¹¹

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata: Bersabda Rasulullah SAW.: Aku melihat

pada waktu malam di*isra'*kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas

dengan sepuluh kali lipat dan *al-qarḍ* delapan belas kali. Maka aku bertanya:

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyat, t.th), h. 812.

¹¹*Ibid.*

Wahai Jibril, mengapa *al-qarḍ* lebih utama dari sedekah?. Ia (Jibril) berkata: karena peminta meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali kerana keperluan. (HR. Ibnu Majah)

Dari kedua Hadis di atas yang sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah mempunyai makna yang berbeda. Hadis pertama menjelaskan bahwa pahala sedekah sama dengan pahala memberikan utang dua kali, sedangkan Hadis kedua menjelaskan sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat sementara *al-qarḍ* dibalas dengan delapan belas kali, artinya *al-qarḍ* lebih utama dari sedekah. Untuk itu perlu dilihat status kedua Hadis tersebut.

Hadis yang pertama statusnya adalah *ḍa'if*, namun Nasiruddin Albani menjelaskan bahwa dalam riwayat lain ada yang diriwayatkan secara *marfu'* sehingga statusnya menjadi Hadis hasan.¹² Begitu juga dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur yang sama yaitu Ibnu Mas'ud yang penulis cantumkan di halaman 3 dalam skripsi ini bahwa statusnya adalah

¹²Raid bin Şabri bin Abu 'Ulfah, *Syuruh Sunan Ibn Majah* (Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2007), h. 931.

Hadis hasan.¹³ Sementara Hadis yang kedua banyak ulama-ulama Hadis yang melemahkannya seperti Imam Ahmad, Ibnu Mu'in, Abu Dawud, Imam Nasa'i, Abu Zur'ah, Daruqutni dan Ulama-ulama Hadis yang lain.¹⁴ Bahkan penyusun buku *al-'ilal mutanahiyah* yaitu Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Hadis tersebut tidak sah,¹⁵ sementara Imam Nasa'i mengatakan Hadisnya tidak dipercaya¹⁶ dan Albani juga mengatakan *da'if jiddan*.¹⁷ Dengan demikian, Hadis yang kedua menjadi batal karena Hadis yang pertama status Hadisnya adalah Hadis hasan.

C. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Qard*

Dalam mazhab Syafi'i rukun *al-qard* ada empat, yaitu:

1. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

¹³Ali bin Balban Al-Farisi, *Ṣaḥih Ibn Hibban Bi Tartib Ibn Balbal*, jilid 11 (t.t: Muassasah Ar-Risalah, t.th), h.418.

¹⁴Abu 'Ulfah, *Syuruh Sunan*, h. 932.

¹⁵Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah Fi Al-Aḥadīs Al-Wahiyah*, jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1983), h. 602.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muhammad Naṣiruddin Al-Albani, *Da'if Al-jami' Aṣ-Ṣagīr Wa Ziyadatuh* (t.t: Al-Maktab Al-Islami, t.th), h. 454.

2. *Muqtariḍ* (peminjam)
3. *Ma'qud 'Alaih* (barang yang dipinjamkan)
4. *Ṣigaṭ* (ijab dan qabul)¹⁸

Dari keempat rukun *al-qarḍ* tersebut di atas, setiap rukunnya mempunyai syarat atau ketentuan masing-masing yang harus dipenuhi supaya akad *al-qarḍ* yang dilakukan menjadi sah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (peminjam)

Secara umum, pihak yang melakukan *al-qarḍ* haruslah orang yang sudah layak dalam melakukan transaksi. Maka *al-qarḍ* tidak sah kecuali dilakukan oleh *ahliyat tabarru'* yaitu orang yang mampu men-*taṣarruf*-kan hartanya secara mutlak dan bertanggung jawab, ini dikarenakan objek dari *al-qarḍ* adalah harta.¹⁹

¹⁸Abi Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayah Az-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi`in* (Beirut: Dar Kitab Al-'Alamiyah, 2002), h. 236.

¹⁹Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 80.

Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu bukunya juga menyebutkan bahwa seorang *muqrid* haruslah *ahliyat tabarru'* dan *muqtariq* harus *ahliyat mu'amalah*.²⁰ Antara *ahliyat tabarru'* dengan *ahliyat mu'amalah* menurut penulis ada perbedaan. Secara bahasa *tabarru'* artinya memberi derma atau sedekah,²¹ sedangkan *mu'amalah* artinya pergaulan.²² Maka dari pengertian tersebut dapat dibedakan bahwa *ahliyat tabarru'* adalah orang yang memang mempunyai harta sehingga dia bisa memberikan hartanya kepada orang lain. Sedangkan *ahliyat mu'amalah* adalah masyarakat umum baik yang memiliki harta ataupun yang tidak memiliki harta. Maka menurut syarat di atas seorang *muqrid* haruslah orang yang memiliki harta dan bisa mengelola hartanya secara mutlak.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), h. 511.

²¹Mahmud Yunus, *Qamus 'Arabiyyu Indunisiyyu* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 62.

²²*Ibid*, h. 281.

b. Syarat *ma'qud 'alaih* (objek atau barang)

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-qard* dipandang sah pada harta *misli*.²³ Adapun yang dimaksud dengan harta *misli* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah:

هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة, ويشمل المكييل كالحبوب, والموزون كالحديد أو الخبز, والذرعى كالقماش, والمعدود المتقارب, كالجوز والبيض.²⁴

Artinya: Harta *misli* ialah harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, meliputi benda-benda yang disukat atau ditakar seperti biji-bijian, benda-benda yang ditimbang seperti besi atau roti, benda-benda yang diukur seperti kain, dan benda-benda yang dijual satuan seperti buah dan telur.

Termasuk harta *misli* adalah emas dan perak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *al-qard* sah pada semua harta yang boleh diperjualbelikan

²³Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 80.

²⁴*Ibid.*

seperti dengan akad salam²⁵ termasuk hewan dan selainnya.²⁶ Kebolehan meminjamkan hewan ini didasari oleh Hadis Nabi Muhammad SAW. yaitu:

عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا, فقال: أعطه إياه, إن خيار الناس أحسنهم قضاء. (رواه مسلم)²⁷

Artinya: Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu Nabi Muhammad SAW. menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata: Aku hanya menemukan unta *ruba'i* (unta berumur tujuh tahun). Nabi bersabda: berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. (HR. Muslim).

²⁵Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 3 (Beirut: Dar Asy-Syamiyah, 1996), h. 185.

²⁶Khatib Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, h. 154.

²⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, cet. ke-2 (Riyad: Dar As-Salam, 2000), h. 700.

Selain itu, objek *al-qard* juga harus barang-barang yang mudah didapat, dikarenakan *al-qard* merupakan akad yang menghendaki terhadap pengembalian barang yang sesuai dengan yang dipinjamkan.²⁸ Adapun barang-barang yang susah dicari seperti mutiara dan selainnya terdapat dua pendapat tentang hukum meminjamkannya, yaitu:

- a. Tidak boleh, dikarenakan *al-qard* menghendaki pengembalian barang yang sesuai dengan yang dipinjam, maka barang yang sudah langka akan susah dicari.
- b. Boleh, dikarenakan barang-barang yang susah dicari, maka pengembaliannya harus dengan uang sesuai harga barang yang dipinjam.²⁹

Barang-barang yang dijadikan sebagai objek *al-qard* juga harus diketahui akan ukuran dan jumlahnya oleh kedua belah pihak supaya orang yang meminjam tahu berapa dan apa yang akan dia kembalikan nantinya.

²⁸ Abu Ishaq, *Al-Muhazzab*, h. 185.

²⁹ *Ibid*, h. 185-186.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-

Syafi'i, yaitu:

ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر, فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها, أو طعاما لا يعرف كيلاه لم
يجز لأن القرض يقتضى رد المثل, فإذا لم يعلم القدر لم يكن القضاء.³⁰

Artinya: Dan tidak boleh (*al-qard*) kecuali terhadap harta yang diketahui ukurannya. Maka jika yang dipinjamkan itu adalah dirham kemudian tidak diketahui timbangannya (jumlahnya), atau makanan yang tidak diketahui takarannya, maka hukumnya tidak boleh. Karena akad *al-qard* menuntut terhadap pengembalian barang yang sejenis, jika tidak diketahui ukurannya maka tidak mungkin bisa diganti.

Begitu juga akad *al-qard* tidak sah pada benda yang tidak bisa ditetapkan jadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko dan kebun, karena *al-qard* menuntut adanya pengembalian benda semisal dan benda-benda tersebut tidak ada misalnya.³¹

³⁰ *Ibid*, h. 186.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, h. 3790.

c. Syarat *Ṣigaṭ* (ijab kabul)

Adapun syarat *ṣigaṭ* dalam akad *al-qarḍ* sama seperti syarat *ṣigaṭ* dalam jual beli, yaitu harus dengan ijab dan kabul, tanpa ijab dan kabul maka *al-qarḍ* dipandang tidak sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu:

ولا ينعقد إلا بالإيجاب و القبول, لأنه تمليك آدمي, فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة.³²

Artinya: Dan tidak sah akad (*al-qarḍ*) kecuali dengan ijab dan kabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan, maka tidak sah (*al-qarḍ*) tanpa ijab dan kabul seperti halnya dalam jual beli dan hibah.

Senada dengan yang di atas, mazhab Syafi'i juga berpendapat sama dengan apa yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaẓẓab juga dijelaskan mengenai syarat *ṣigaṭ al-qarḍ* yang secara tekstual hampir sama dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas, yaitu:

³² *Ibid*, h. 3787.

ولا يصح إلا بالإيجاب و القبول, لأنه تمليك آدمي فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والهبة.³³

Artinya: Dan tidak sah akad (*al-qard*) kecuali dengan ijab dan kabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan, maka untuk itu (*al-qard*) menghendaki kepada ijab dan kabul.

Lebih lanjut lagi, ulama *Syafi'iyah* dalam Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab juga menjelaskan tentang *ṣiḡat* (kalimat) yang diucapkan saat melakukan transaksi. Seorang *muqrif* (pemberi pinjaman) saat meminjamkan hartanya jika berkata, “*malaktuka haḏa ‘ala an turadda ila badlihi*” (saya berikan kepadamu (barang) ini dan suatu saat nanti kamu berikan gantinya), maka kalimat seperti inilah dinamakan dengan *ṣiḡhat al-qard*. Namun jika seorang *muqrif* (pemberi pinjaman) hanya berkata, “*malaktuka haḏa*” (aku berikan kepadamu (barang) ini), tanpa menyebut supaya diganti, maka akad tersebut dinamakan dengan hibah atau hadiah.³⁴

³³Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarḥ Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi*, jilid 12 (Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, t.th), h. 253.

³⁴*Ibid.*

Dari penjelasan di atas, mazhab Syafi'i mensyaratkan supaya pada saat transaksi, *muqrid* (pemberi pinjaman) harus mengucapkan dengan jelas supaya *muqtarid* (peminjam) mengganti barang tersebut. Dengan persyaratan tersebut, nampaknya mazhab Syafi'i ingin meminimalisir terjadinya kesalahfahaman atau penipuan antara pihak yang melangsungkan akad *al-qard*, karena jika tidak disebutkan supaya diganti pada saat transaksi, maka bisa saja peminjam berdalih bahwa *muqrid* (pemberi pinjaman) telah menghibahkan barang tersebut bukan meminjamkannya.

Dalam akad *al-qard* tidak berlaku hak *khiyar*, baik itu *khiyar al-majlis* maupun *khiyar al-syarat*, karena *khiyar* bertujuan untuk membatalkan akad (*faskh*), sedangkan *al-qard* merupakan akad yang tidak mengikat (*gairu al-lazim*) dan salah satu pihak boleh membatalkan akad tersebut jika dia mau sehingga hak *khiyar* tersebut menjadi tidak bermakna.³⁵ Begitu pula tidak boleh mensyaratkan batas waktu dalam *al-qard*, oleh karenanya, apabila akad *al-qard* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap

³⁵Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 81.

dianggap jatuh tempo. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama fikih.³⁶

Adapun menurut pendapat Imam Malik, *al-qard* boleh diundurkan dengan penangguhan berdasarkan sabda Nabi Saw. yaitu:³⁷

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم (رواه أبو داود)³⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW.: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati mereka. (HR. Abu Dawud)

D. *Al-qard* bersyarat

Al-Qard sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas merupakan akad pemindahan hak milik suatu barang kepada orang lain dengan memberikan gantinya kembali tanpa ada tambahan. Secara umum, *al-qard* diperbolehkan menggunakan syarat apapun yang dikehendaki oleh kedua belah pihak,

³⁶Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, h. 3788.

³⁷*Ibid*, h. 3789.

³⁸Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, jilid 5 (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), h. 446.

sepanjang syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah dan melenceng dari aturan atau sistem yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini dikarenakan prinsip dari kegiatan muamalah adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah fikih yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.³⁹

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Setiap syarat yang ditetapkan ketika transaksi, haruslah syarat-syarat yang dibenarkan dan diatur oleh syariat Islam, jika syarat tersebut tidak sesuai dengan syariat atau melenceng dari ketentuan hukum Islam maka syarat dianggap batal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

³⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد, ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط, قضاء الله أحق, وشرط الله أوثق... (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: Dari 'Aisyah semoga Allah meridoinya berkata: ... Bersabda Rasulullah SAW.: apa saja yang dikehendaki orang-orang yang membuat syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah (syariat), apapun syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah (syariat) maka syarat tersebut menjadi batal sekalipun seratus syarat, hukum Allah lebih benar, dan syarat yang ditetapkan Allah lebih kokoh... (HR. Bukhari).

Salah satu syarat yang dibolehkan adalah bahwa pemberi pinjaman (*muqrid*) boleh mensyaratkan adanya barang jaminan (*al-rahn*).⁴¹ Alasan atau dalil dari kebolehan mensyaratkan barang jaminan tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

⁴⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kaṣir, 2002), h. 519.

⁴¹Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 5, h. 3792.

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴²

Rasulullah SAW. juga pernah memberikan barang jaminan ketika beliau membeli makanan kepada orang yahudi dengan cara berhutang, sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad SAW., yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه (رواه البخاري)⁴³

⁴²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2004), h. 49.

⁴³Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari*, h. 609

Artinya: Dari 'Aisyah semoga Allah meridoinya berkata: Rasulullah SAW. membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari)

Kemudian dalam Hadis yang lain juga dijelaskan sebagaimana berikut:

عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبذ شعير وإهالة سنخة , ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya: Dari Anas semoga Allah meridoinya, bahwa suatu saat dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. dengan membawa roti gandum dan kuah daging yang hampir basi, dan sungguh Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi. (HR. Bukhari)

Dalam dua Hadis di atas menjelaskan Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi karena beliau membeli gandumnya secara

⁴⁴ *Ibid*, h. 499.

tidak tunai. Hadis tersebut menunjukkan bolehnya jual beli dengan cara kredit⁴⁵, bolehnya mensyaratkan barang jaminan kepada orang yang berhutang, baik hutang disebabkan jual beli secara tidak tunai maupun dengan akad *al-qard*, dan juga menunjukkan kebolehan bermuamalah dengan *ahlu zimmah* (orang kafir yang dilindungi).⁴⁶ Begitu juga dibolehkan mensyaratkan dalam *al-qard* adanya penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.⁴⁷

Adapun syarat yang tidak dibolehkan dalam *al-qard* seperti mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian, mensyaratkan adanya hadiah, mensyaratkan supaya peminjam menjual sesuatu atau selainnya, dan mensyaratkan pengembalian barang yang lebih bagus, atau ganti dari barang yang cacat.⁴⁸

⁴⁵Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari*, jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 2713.

⁴⁶An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu'*, jilid 12, h. 256.

⁴⁷Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 5, h. 3792.

⁴⁸*Ibid.*

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KELURAHAN KOTASANTAR

KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

Kelurahan Kotasiantar merupakan salah satu kelurahan dari 39 kelurahan/desa yang ada di kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Kelurahan Kotasiantar mempunyai luas wilayah 128,52 hektar, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Aek Mata, sebelah selatan dengan desa Darussalam, sebelah barat dengan kelurahan Panyabungan III, dan sebelah utara dengan desa Sigalapang Julu.

Terkait dengan kondisi demografisnya, kelurahan Kotasiantar termasuk dalam kategori wilayah dataran rendah. Kelurahan Kotasiantar dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama Puzir dan dibantu oleh Sekretaris Lurah bernama Arifin, S.Pd. Kelurahan kotasiantar terdiri dari 6 (enam) lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan I (Banjar Kayuara)
2. Lingkungan II (Banjar Silangit)
3. Lingkungan III (Banjar Borotan)

4. Lingkungan IV (Banjar Bolak)
5. Lingkungan V (Banjar Pagur)
6. Lingkungan VI (Banjar Bolak Promosi)

Jumlah penduduk kelurahan Kotasiantar berdasarkan data penduduk kelurahan Kotasiantar tahun 2019 berjumlah 5360 orang, dengan rincian 1192 kepala keluarga, 2668 laki-laki, dan 2692 perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan lingkungan masing-masing sebagai berikut:

Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan

LINGKUNGAN	KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
I	165	354	371	725
II	250	465	457	922
III	300	726	696	1422
IV	304	660	786	1446
V	88	213	207	420
VI	85	250	175	425
JUMLAH	1192	2668	2692	5360

Sumber: Data Penduduk Kelurahan Kotasiantar Tahun 2019

B. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah, termasuk buat kelurahan Kotasiantar. Kelurahan

Kotasiantar merupakan wilayah yang dekat dengan pusat kota memberikan kemudahan untuk masyarakatnya dalam pendidikan. Di kelurahan Kotasiantar sendiri terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar (SD), 3 (tiga) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), 2 (dua) Raudhah Al-Athfal (RA), dan 2 (dua) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Dari beberapa sekolah tersebut masyarakat di kelurahan Kotasiantar sudah mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

2. Agama

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh seluruh masyarakat kelurahan Kotasiantar. Masyarakat kelurahan Kotasiantar merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agamanya. Hal ini disebabkan salah satunya masih banyaknya tokoh-tokoh agama di kelurahan Kotasiantar yang setiap pagi setelah shalat subuh memberikan ceramah di Masjid Jami' Darussalam Kotasiantar. Kelurahan Kotasiantar memiliki 5 masjid, yaitu:

Tabel 2. Daftar Masjid Di Kelurahan Kotasiantar

NO.	NAMA MASJID	TEMPAT
1	Masjid Jami' Darussalam	Lingkungan IV
2	Masjid Taufiq Ilmi	Lingkungan III
3	Masjid Al-Ikhsan	Lingkungan IV
4	Masjid Ali Haromain	Lingkungan VI
5	Masjid Taqwa (Muhammadiyah)	Lingkungan II

Namun dari kelima masjid tersebut, Masjid Jami' Darussalam lah yang menjadi pusat atau titik kumpul masyarakat kelurahan Kotasiantar dalam kegiatan-kegiatan agama maupun yang lainnya.

3. Budaya atau Adat

Kelurahan Kotasiantar merupakan salah satu daerah yang ada di kabupaten Mandailing Natal yang terkenal dengan kekentalan adat istiadatnya, ini dikarenakan masih banyaknya keturunan-keturunan Raja di kelurahan Kotasiantar. Dulunya kelurahan Kotasiantar bernama Hutasiantar. Hutasiantar dulunya merupakan wilayah yang ditempati oleh Raja-Raja di Mandailing Natal, ini ditandai dengan adanya makam para Raja di kelurahan Kotasiantar. Salah satu adat yang masih dipertahankan di kelurahan Kotasiantar adalah adat mangupa ketika acara perkawinan.

4. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, masyarakat kelurahan Kotasiantar berada pada kelas menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat Kotasiantar dulunya sebagian besar adalah sebagai petani (padi dan karet). Namun dari tahun ke tahun lahan pertanian atau perkebunan masyarakat semakin berkurang, penyebabnya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk di kelurahan Kotasiantar, yang dulunya lahan pertanian sekarang sudah menjadi tanah pemukiman warga. Selain sebagai petani, masyarakat kelurahan Kotasiantar juga mempunyai mata pencaharian sebagai wiraswasta, penarik becak, pedagang dan tenaga pendidik atau guru.

BAB IV

AL-QARD SEBAGAI SYARAT SEWA SAWAH DI KELURAHAN KOTASANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Praktek *Al-Qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah Di Kelurahan Kotasiantar

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana praktek *al-qard* sebagai syarat sewa sawah, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang sistem penyewaan sawah yang biasa dilakukan masyarakat kelurahan Kotasiantar. ada tiga sistem penyewaan sawah yang biasa dilakukan masyarakat kelurahan Kotasiantar, yaitu:

- a. Sistem *mukhabarah* yaitu antara pemilik sawah dan penyewa membuat kesepakatan bahwa ketika panen hasilnya akan dibagi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penyewa dan ini sekaligus merupakan upah dari penyewa.
- b. Sistem dengan pembayaran diawal yaitu penyewa harus terlebih dahulu memberikan uang sewa kepada pemilik sawah dan lama penyewaan tergantung kesepakatan mereka berdua, sedangkan semua hasil panen akan menjadi milik penyewa.

- c. Sistem sawah pinjam pakai (menjadikan *al-qard* (utang) sebagai syarat penyewaan sawah) yaitu penyewa terlebih dahulu harus memberikan pinjaman emas kepada pemilik sawah dan hasil panen akan tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Ketiga sistem penyewaan di atas sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Kotasiantar. Dan yang menjadi fokus permasalahan penulis adalah sistem yang ketiga yaitu menjadikan utang sebagai syarat penyewaan sawah.

Memberikan utang kepada seseorang merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ketika seseorang mau meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain, besar pahala yang akan dia dapatkan dan Allah SWT. pun akan mempermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat.

Namun, kegiatan *al-qard* yang sebetulnya bersifat suka rela ini, sering melenceng dari sifat dasarnya, sehingga ada pihak-pihak yang dibebankan atau dirugikan ketika melakukan pinjam-meminjam atau utang-piutang. Padahal tujuan pensyariaan *al-qard* ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Hadis-Hadis Nabi sebelumnya adalah untuk membantu atau

meringankan beban orang yang meminjam. Malahan yang sering terjadi adalah munculnya beban baru bagi peminjam, yang terkadang dikarenakan persyaratan pengembalian yang harus lebih besar atau banyak dari benda yang dipinjam, ataupun adanya keterikatan lain yang harus diikuti atau dipatuhi oleh peminjam.

Sistem penyewaan sawah yang ketiga ini menurut penulis merupakan salah satu contoh *al-qard* yang melenceng dari tujuan atau aturan yang diberikan oleh syariat. Praktek *al-qard* ini sebagaimana penulis jelaskan di atas lebih dikenal oleh masyarakat kelurahan Kotasiantar dengan istilah sawah pinjam pakai. Ketika penulis bertanya kepada beberapa masyarakat kelurahan Kotasiantar tentang bagaimana praktek *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar, semua mempunyai jawaban yang hampir sama.

Salah satu narasumber yaitu ibu Jannah Hasibuan yang penulis wawancara berpendapat bahwa praktek sawah pinjam pakai ini dilakukan dengan cara calon penyewa meminjamkan emasnya kepada pemilik sawah. Emas yang dipinjamkan tersebut biasanya seberat 2 ameh, 1 ameh setara dengan 2,5 gram emas. Ketika emas sudah berada di tangan pemilik sawah,

barulah penyewa bisa menggarap sawahnya. Untuk batas waktu penggarapan tergantung kapan pemilik sawah bisa mengembalikan emas yang dipinjam, dan hasil panen sebagai sewa sawah nanti akan tetap dibagi antara pemilik sawah mendapat $\frac{1}{3}$ (satupertiga) dan penyewa mendapat $\frac{2}{3}$ (duapertiga).¹

Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber lain yaitu bapak Sahaban Mardia, namun beliau mengatakan bahwa tidak selamanya calon penyewa yang datang kepada pemilik sawah terlebih dahulu, terkadang pemilik sawahlah yang menawarkan sawahnya untuk disewa kepada orang lain dengan syarat calon penyewa bisa meminjamkan emas kepadanya. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya kepentingan yang mendesak si pemilik sawah. Sementara untuk sewa sawah terkadang penyewa meminta supaya sewanya dikurangi dari biasanya, misalnya sewa sawah tanpa pinjaman sebanyak 25 kaleng

¹Jannah Hasibuan, Petani, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kotasiantar, 16 Nopember 2019.

padi menjadi 20 kaleng padi. Pemilik sawah atau peminjam mau tidak mau harus menuruti permintaan penyewa tersebut.²

Dari penjelasan narasumber di atas dapat diambil pemahaman, bahwa kegiatan *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar kronologisnya adalah bahwa orang yang ingin menyewa sawah harus bisa meminjamkan emas kepada pemilik sawah, dan hasil panennya yang merupakan sewa dari sawah akan tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk jangka waktu penggarapan atau penyewaan tergantung kapan pemilik sawah bisa mengembalikan emas tersebut.

Adapun faktor atau yang melatarbelakangi pemilik sawah memberikan syarat yang demikian kepada penyewa menurut bapak Sabahan Mardia adalah adanya keperluan yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anaknya, maupun kebutuhan-kebutuhannya yang lain yang terkadang kebutuhan itu bukanlah kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan skunder.

²Sahaban Mardia, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kotasiantar, 18 Nopember 2019.

Namun, terkadang pemilik sawah yang melakukan praktek sawah pinjam pakai merupakan orang yang dianggap mampu di kampung tersebut (kelurahan Kotasiantar), sehingga menurut bapak Sahaban Mardia tidak dapat dipastikan bahwa faktor yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah faktor ekonomi.

Adapun yang menjadi pertimbangan bagi penyewa mau meminjamkan emasnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Janniah Hasibuan adalah jika pun dia tidak meminjamkan emas tersebut, emas itu akan tetap dia simpan, dan walaupun dia mau meminjamkannya, emas tersebut akan tetap dipulangkan oleh pemilik sawah dengan ukuran yang sama, dan dengan meminjamkan emas itu pula dia mendapatkan sawah yang bisa dia tanami.

Mengenai pembagian hasil panen menurut ibu Janniah Hasibuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi gagal panen atau hasil panen yang sangat sedikit, maka yang biasa dilakukan oleh penyewa adalah memberikan hasil panen tersebut dengan seikhlas hati. Namun terkadang pemilik sawah pun sudah dapat memakluminya dan tidak menuntut akan bagiannya.

B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap *Al-qard'* Sebagai Syarat Sewa Sawah yang Terjadi di Kelurahan Kotasiantar

Tokoh masyarakat biasanya adalah orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan baik dari segi ilmu terlebih ilmu agama maupun yang lainnya, sehingga orang yang dikampung tersebut menghargainya dan pendapatnya mempunyai pengaruh pada masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik bersifat formal maupun informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti lurah, camat. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena dipandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat seperti ulama, guru.³

Dalam penelitian ini ada beberapa tokoh masyarakat dari kalangan ulama dan masyarakat biasa yang penulis wawancara. Tujuan dari

³Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna" dlm. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), h. 358.

wawancara kepada masyarakat biasa adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat umum atau awam tentang hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai tersebut. Dari beberapa penjelasan narasumber penulis mendapatkan pernyataan yang berbeda-beda.

Salah seorang narasumber yaitu bapak Sahaban Mardia yang penulis wawancara tentang pengertian *al-qard* beliau mengatakan bahwa *al-qard* adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan yang dikembalikan pada waktu yang disepakati tanpa ada tambahan. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya mengenai masalah hukum *al-qard*, beliau mengatakan sebagaimana yang pernah dia baca dalam buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid bahwa hukum *al-qard* tersebut dapat berubah-ubah tergantung kepada kondisi, adakalanya meminjamkan itu hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai harta yaitu pada saat peminjam sedang membutuhkan biaya untuk keperluan yang mendesak seperti biaya berobat atau biaya pendidikan. Dan adakalanya pula meminjamkan itu hukumnya haram yaitu pada saat orang yang meminjam ingin mempergunakannya

kepada maksiat, seperti untuk berjudi. Tetapi dasar hukumnya adalah sunnah.

Untuk hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai, bapak Sahaban Mardia menjelaskan bahwa hukumnya adalah haram. Alasan beliau adalah karena dengan adanya sistem penyewaan sawah seperti itu ada pihak yang terzolimi. Ini terjadi ketika sawah tersebut masih disewakan kepada seseorang dengan sistem *al-mukhabarah* tanpa pinjaman, maka penyewa (penyewa pertama) tidak lagi bisa melanjutkan penyewaan sawah tersebut karena pemilik sawah meminjam emasnya sedangkan dia tidak mempunyai emas yang bisa dia pinjamkan, dan pada akhirnya sawah tersebut beralih kepada orang lain yang bisa meminjamkan emas kepada pemilik sawah.

Kejadian seperti di atas menurut bapak Sahaban Mardia tentu akan sangat menyakiti hati penyewa pertama, gara-gara tidak bisa meminjamkan emas kepada pemilik sawah, dia tidak lagi bisa menyewa sawah tersebut, dan sawah yang dia sewa beralih kepada penyewa kedua yang mempunyai emas untuk dipinjamkan kepada pemilik sawah. Sekalipun penarikan sawah

tersebut adalah haknya pemilik sawah, namun dikarenakan sistem yang seperti itu penyewa pertama akan merasa sakit hati.

Alasan kedua bapak Sahaban Mardia kenapa sawah pinjam pakai tersebut haram, karena adanya pengaruh dari hutang. Pengaruh yang muncul adalah bahwa sewa sawah menjadi berkurang dari yang biasanya 25 kaleng padi misalnya bisa menjadi 20 kaleng. Pemilik sawah tentu mau tidak mau harus setuju dengan permintaan penyewa, apalagi emas yang dia pinjam jumlahnya banyak.

Narasumber kedua yaitu bapak Ahmad Syaiful Harahap juga berpendapat bahwa hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai adalah haram. Alasan beliau adalah karena adanya pengaruh dari hutang tersebut. Seseorang berhak menyewa sawah jika dia bisa meminjamkan emasnya kepada pemilik sawah, dan jika dia tidak mempunyai emas maka dia tidak bisa menyewa sawah tersebut. Begitu pula dengan pemilik sawah, karena adanya hutang tersebut, dia tidak bisa mengambil sawahnya sebelum mengembalikan emas yang dipinjam. Maka sistem yang

seperti ini jatuh kepada riba karena hutang tersebut mendatangkan manfaat kepada pemberi pinjaman (*muqrid*).⁴

Narasumber selanjutnya yaitu bapak Ahmad Syukri Tanjung berpendapat bahwa hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah boleh. Beliau beralasan kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan sistem demikian masyarakat bisa saling tolong-menolong, calon penyewa yang menginginkan sawah bisa mendapatkannya, begitu juga pemilik sawah yang membutuhkan biaya karena keperluan yang mendesak bisa mendapat pinjaman emas dari penyewa. Maka dengan sistem tersebut keduanya saling mendapat kemudahan. Beliau juga berpendapat bahwa kebolehan tersebut termasuk kedalam *masalah mursalah*. Begitu pula dengan pengembalian emas dan

⁴Ahmad Syaiful Harahap, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

biaya sewa sawah tidak ada yang bertambah, masih tetap seperti sewa sawah yang biasa yaitu sewa tanpa ada syarat.⁵

Kemudian menurut penjelasan narasumber yang lain yaitu bapak Abdul Halim Hasibuan juga sependapat sama dengan bapak Ahmad Syukri Tanjung. Beliau mengatakan bahwa hukum *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai adalah boleh. Alasan beliau sebagaimana yang pernah dia dengar dari mendiang ayahnya yaitu seorang ulama yang diakui ilmu agamanya di kelurahan Kotasiantar adalah karena sistem penyewaan sawah tersebut sama sekali tidak merubah akad yang di dalamnya, seperti pengembalian emas yang tidak ada penambahan dari yang dipinjam dan juga sewa sawah yang masih sama sebagaimana dengan sistem tanpa syarat.⁶

Adapun narasumber terakhir yaitu ibu Janniah Hasibuan beliau berasal dari kalangan masyarakat umum sekaligus juga pernah melakukan sistem

⁵ Ahmad Syukri Tanjung, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

⁶ Abdul Halim Hasibuan, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

tersebut sebagai pihak yang meminjamkan emas atau penyewa. Beliau berpendapat sama dengan dua narasumber di atas yang membolehkan *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yaitu bapak Abdul Halim Hasibuan dan Ahmad Syukri Tanjung. Alasan ibu tersebut adalah bahwa tujuan dari sawah pinjam pakai ini adalah untuk saling tolong-menolong antara pemilik sawah dan penyewa. Pemilik sawah yang butuh biaya dan penyewa yang ingin bertani sama-sama mendapat apa yang mereka inginkan dengan sistem tersebut. Begitu juga emas yang dipinjam nantinya akan dikembalikan dengan ukuran yang sama tanpa ada penambahan, dan sewa sawahnya juga masih sama dengan sewa sawah tanpa syarat.

Dari beberapa pendapat narasumber di atas, nampaknya dikalangan masyarakat kelurahan Kotasiantar belum sependapat tentang hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai ini. Bisa dikatakan masih lebih banyak masyarakat yang berpendapat boleh ketimbang yang berpendapat tidak boleh. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian petani. Kebanyakan masyarakat juga hanya melihat sistem seperti ini bertujuan untuk saling menolong antara pemilik

sawah yang butuh biaya dan penyewa yang butuh sawah. Begitu pula dengan emas yang dipinjam tetap dikembalikan dengan ukuran yang sama dan sewa sawahnya pun tidak berubah dengan sistem penyewaan sawah tanpa syarat. Sementara yang mengatakan haram atau tidak boleh adalah dari kalangan sebagian ulama atau tokoh agama dan sebagian masyarakat kelurahan Kotasiantar.

C. Hukum *Al-qard* Sebagai Syarat Sewa Sawah yang Terjadi di Kelurahan Kotasiantar Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-qard* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak lain yang wajib dikembalikan (oleh peminjam) tanpa tambahan. *Al-qard* juga merupakan sebuah transaksi yang dibolehkan dalam Islam bahkan hukumnya adalah sunnah. Maka bukan suatu hal yang jarang lagi kegiatan ini berkembang di masyarakat, terlebih sebagai makhluk sosial yang tentu membutuhkan bantuan dari manusia yang lain.

Namun banyak di antara manusia yang mengambil keuntungan atau manfaat dari *al-qard* yang bersifat *tabarru'* (suka rela) ini dengan alasan yang beragam, sehingga menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah

ditetapkan dalam syariat. Mengenai hukum *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai ini tentu tidak akan dijumpai perkataan Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan secara khusus dalam buku-bukunya. Namun dari berbagai pandangan beliau mengenai *al-qarḍ* dapat dikaitkan dengan sistem penyewaan sawah yang ada di kelurahan Kotasiantar.

Setidaknya ada dua pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang dapat menjawab bagaimana hukum *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar. Pertama, pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'aṣirah* mengenai hal-hal yang tidak dibolehkan dalam *al-qarḍ*, yaitu

ألا يجمع القرض (أو السلف) مع عقد آخر كالبيع وغيره, منعا من تضمينه الربا أو شبهة الربا, ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يجل سلف ويبيع.⁷

Artinya: Bahwa tidak boleh menggabungkan akad *al-qarḍ* atau *as-salaf* (hutang) dengan akad lain seperti akad jual beli dan selainnya, untuk mencegah berkumpulnya riba atau kecurigaan-kecurigaan riba. Sebagaimana

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'aṣirah*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 81.

sabda Rasulullah SAW. : Tidak halal (menggabungkan) *as-salaf* (utang) dan jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan antara akad *al-qard* dengan akad jual beli. Pernyataan beliau ini jika dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang ada di kelurahan Kotasiantar adalah kurang tepat. Karena praktek *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai ini merupakan penggabungan antara akad *al-qard* dengan akad *mukhabarah*, bukan akad *al-qard* dengan akad jual beli. Namun Wahbah Az-Zuhaili dalam pernyataannya di atas tidak membatasi hanya akad *al-qard* dengan akad jual beli saja, tetap beliau juga mengatakan “*wa gairihi*” (dan selainnya), artinya adalah bahwa ketidakbolehan menggabungkan akad juga berlaku pada akad-akad yang lain.

Menggabungkan dua akad dalam satu transaksi juga sering dikenal dengan istilah multi akad. Multi akad sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imrani adalah:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.⁸

Artinya: Kumpulan sejumlah akad *maliyah* yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabungan atau secara timbal balik yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.

Dalam kasus *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar digolongkan kepada multi akad *al-'uqud al-mutaqabilah*. *Al-'Uqud al-mutaqabilah* sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imrani adalah:

هي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول, وذلك بأن يكون تمام العقد الأول متوقفا على تمام العقد الثاني على وجه التقابل, بحيث يعلق أحد العقدين بالآخر.⁹

Artinya: Yaitu Gabungan beberapa akad (multi akad) dimana akad yang kedua merupakan respon dari akad yang pertama, dan sepenuhnya akad

⁸Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah* (Riyad: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), h. 46.

⁹*Ibid*, h. 57.

yang pertama bergantung pada sempurnanya akad yang kedua melalui proses timbal balik, dengan sekira-kira salah satu dari kedua akad tersebut bergantung dengan akad yang lain.

Al-'Uqud al-mutaqabilah juga dikenal dalam istilah fikih sebagai akad bersyarat (*isytirat 'aqd bi 'aqd* artinya mensyaratkan akad dalam akad).¹⁰ Akad jika dilihat dari jenisnya terbagi dua, yaitu akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*. Akad *mu'awadhah* adalah:

المبادلة بين عوضين.¹¹

Artinya: Pertukaran antara dua pengganti (timbang balik)

Sedangkan akad *tabarru'* adalah:

بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض, بقصد البر والمعروف غالبا.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, h. 31.

¹² *Ibid*, h. 32.

Artinya: Pemberian dari seorang yang mukallaf akan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa adanya pengganti, dengan tujuan kebaikan dan suka rela.

Akad *mu'awadah* disebut juga dengan akad bisnis seperti akad *al-bai'*, *al-ijarah*, dan *al-salam*.¹³ Sedangkan akad *tabarru'* disebut juga dengan akad suka rela seperti akad *hibah*, *al-qard*, dan sedekah.¹⁴ Jika dikaitkan dengan kasus *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar maka kedua akad dalam transaksi tersebut dapat diklasifikasikan bahwa akad *al-qard* merupakan akad *tabarru'* (suka rela) sedangkan *al-mukhabarah* merupakan akad *mu'awadah* (timbang balik atau bisnis).

Sementara hukum *al-'uqud al-mutaqabilah* yang dalam hal ini menggabungkan antara akad *al-mukhabarah* dengan akad *al-qard* adalah

¹³Rachmat Syafe'i, "Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih". http://pta-bandung.go.id/image/pdf/Multi_Akad_dalam_Perspektif_Fikih.docx&ved=2ahUKEwihnl257Z_XmAhVNOisKHYAVCzUQFjADegQIAHAB&usq=AOvVaw2XwVWKqYlBcCqTOceAd_WE (02 Desember 2019), h. 7.

¹⁴*Ibid.*

sama dengan hukum ketika menggabungkan akad jual beli dengan *al-qarḍ* yaitu tidak boleh atau haram.¹⁵

Dengan demikian, akad dalam kegiatan *al-qarḍ* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar dapat disimpulkan bahwa akad *al-qarḍ* dan *al-mukhabarah* adalah dua jenis akad yang berbeda yang dikumpulkan dalam satu transaksi. Maka akad *al-qarḍ* sebagai akad yang kedua merupakan syarat dari akad *al-mukhabarah* sebagai akad yang pertama atau pun sebaliknya. Tanpa adanya akad *al-qarḍ* maka sewa sawah atau *al-mukhabarah* tidak akan terjadi, sebaliknya juga jika tidak ada sewa sawah atau *al-mukhabarah* maka akad *al-qarḍ* pun tidak akan terjadi. Maka inilah yang dinamakan dengan *al-‘uqud al-mutaqabilah* atau *isytirāṭ ‘aqd bi ‘aqd* (mensyaratkan akad dalam akad).

Oleh karena itu, pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas mempunyai kaitan dengan kasus yang terjadi di kelurahan Kotasiantar tersebut. Tidak bolehnya menggabungkan antara *al-qarḍ* (utang) dengan akad jual beli,

¹⁵Al-‘Imrani, *Al-‘Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*, h. 96.

maka sama hukumnya dengan menggabungkan antara akad *al-qard* dengan akad *al-mukhabarah* karena kedua contoh tersebut sama-sama mensyaratkan akad dalam akad yang tidak boleh dalam syariat Islam.

Kedua, pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah:

ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وخروجه عن باب المعروف, وإن كانت للقباض حاز, وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة.¹⁶

Artinya: Bahwa tidak mendatangkan manfaat, jika manfaat tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika manfaat tersebut untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, cet, ke-10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 3796.

Sebagaimana juga Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi secara *mauquf* di dalam Sunan Kubra, yaitu:

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. (رواه البيهقي)¹⁷

Artinya: Dari Fadhalah bin Ubaid sahabat Nabi SAW. bahwa Nabi bersabda: setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka termasuk salah satu daripada bentuk riba. (HR. Baihaqi).

Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani memberikan komentar bahwa Hadis di atas merupakan Hadis *da'if* (lemah),¹⁸ akan tetapi para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat akan makna Hadis tersebut yang menyatakan bahwa *al-qard* yang mendatangkan manfaat adalah riba.¹⁹ Maka kasus *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar bertentangan dengan syariat karena mendatangkan manfaat bagi

¹⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, jilid 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2003), h. 573.

¹⁸ Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam* (Surabaya: Al-Haramain, 2011), h. 186.

¹⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 5, h. 3793-3794.

pihak pemberi pinjaman (penyewa). Manfaat yang dia dapatkan sebab pinjaman tersebut adalah mendapatkan sawah peminjam, dan manfaat tersebut merupakan syarat dari akad *al-qard* itu sendiri.

D. Analisis Penulis

Dari semua pendapat di atas, ternyata jika dilihat dari kalangan masyarakat banyak perbedaan pendapat akan masalah ini. Untuk itu penulis akan menganalisis setiap pendapat yang telah disebutkan di atas. Mengenai asal usul atau yang melatarbelakangi terjadinya sistem seperti ini, jika diperhatikan pendapat masyarakat dan sistem penyewaan sawah yang dilakukan, penulis melihat bahwa faktor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini sangat beragam, tidak hanya dikarenakan terdesak akan kebutuhan pokok, tapi juga dikarenakan kebutuhan pelengkap.

Keadaan zaman dan teknologi yang semakin modern secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Untuk bisa mengikuti atau menikmati kemajuan tersebut, tentu harus ada biaya. Masyarakat tentu akan mencari cara yang lebih mudah untuk mendapatkan biaya tersebut. Maka untuk orang yang mempunyai sawah cara inilah yang paling mudah dilakukan dan paling sedikit resikonya untuk mendapatkan biaya guna

memenuhi kebutuhan pokok atau pelengkap mereka. Terlebih setiap tahunnya jumlah sawah di kelurahan Kotasiantar semakin berkurang karena dijadikan sebagai tanah perumahan, otomatis lapangan pekerjaan akan semakin berkurang, ditambah mata pencaharian warga kelurahan Kotasiantar umumnya dulunya adalah sebagai petani.

Ada beberapa keuntungan yang dirasakan masyarakat dengan menggunakan sistem penyewaan sawah seperti ini, antara lain:

1. Bagi pemilik sawah
 - a. Mudah mendapatkan pinjaman.
 - b. Pinjaman dikembalikan sesuai dengan yang dipinjam (tidak ada tambahan).
 - c. Tidak adanya jangka waktu peminjaman, karena terkadang jika meminjam kepada orang lain akan ada batas waktunya.
 - d. Sawah yang diberikan akan kembali sepenuhnya kepada pemilik.
 - e. Setiap kali panen dia akan tetap mendapatkan sebagian hasilnya, sesuai yang mereka sepakati di awal.

2. Bagi penyewa

- a. Dia berhak mengerjakan sawah orang yang dia pinjami selama pemilik sawah belum bisa mengembalikan emasnya.
- b. Dia bisa lebih bebas menentukan biaya atau jumlah sewa sawahnya.
- c. Dia tetap akan mendapatkan emasnya lagi tanpa menjualnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lain.

Adapun dampak negatif yang muncul dari sistem tersebut hanya kepada pemilik sawah atau peminjam, pasalnya dia tidak akan bisa mengambil sawahnya selama emas itu belum bisa dia kembalikan. Maka dari sini dapat ditarik sebuah hukum, bahwa sistem sewa sawah seperti ini yaitu *al-qard* dijadikan sebagai syarat untuk menyewa sawah adalah haram, karena berdampak negatif bagi peminjam atau pemilik sawah.

Adapun analisis penulis mengenai pendapat masyarakat tentang hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah. Pertama, pendapat yang mengatakan haram. Sebelumnya telah dicantumkan pendapat bapak Sahaban Mardia dan Ahmad Syaiful Harahap yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Keduanya memberi alasan yang hampir sama. Bapak Sahaban Mardia

memberikan alasan karena dengan adanya sistem tersebut ada pihak yang sakit hati. Sakit hati di sini terjadi ketika pemilik sawah meminta pinjaman emas kepada orang yang sedang menyewa sawahnya, dan orang tersebut tidak bisa memberikannya. Oleh karena hal itu, pemilik sawah tidak mau lagi memberikan sawahnya untuk disewa dan sawah tersebut diberikan kepada orang yang mau meminjamkan emas.

Atas dasar inilah menurut bapak Sahaban Mardia yang menyebabkan sistem tersebut menjadi haram, karena dapat menyakiti perasaan penyewa yang tidak sanggup, sedangkan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain adalah diharamkan. Walaupun tindakan memberhentikan penyewa sawah tersebut adalah hak pemilik sawah, namun disebabkan sistem yang demilkian penyewa menjadi sakit hati. Jika bukan karena sistem tersebut yang menjadi penyebab pemberhentian penyewaan sawah, maka penyewa tidak akan sakit hati.

Dari alasan bapak Sahaban Mardia di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sifat dari akad yang ada dalam transaksi *al-qard* sebagai syarat sewa sawah tersebut merupakan akad bersyarat atau termasuk dalam kategori multi akad *al-‘uqud al-mutaqabilah* atau dalam istilah lain *isytirat ‘aqd fi ‘aqd*

(mensyaratkan akad di dalam akad), dan akad seperti ini sama dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tidak membolehkan menggabungkan akad *al-qard* dengan akad jual beli.

Alasan kedua bapak Sahaban Mardia adalah berubahnya biaya sewa sawah dari biasanya, yang biasanya sewa sawah sebanyak 25 kaleng padi misalnya, karena penyewa sudah meminjamkan emas kepada pemilik sawah dia meminta sewa tersebut dikurangi menjadi 20 kaleng padi. Pemilik sawah karena butuh biaya mau tidak mau harus menuruti permintaan penyewa.

Dari alasan kedua ini, dapat juga diambil kesimpulan bahwa pinjaman (*al-qard*) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan kepada kedua belah pihak. Pengaruh tersebut menurut penulis dapat menimbulkan terjadinya riba yaitu manfaat yang didapat penyewa karena disebabkan emas yang dia pinjamkan. Manfaat tersebut adalah sawah, karena dia meminjamkan emas kepada pemilik sawah maka dia berhak menyewa sawah tersebut, dan penyewaan sawah tersebut juga merupakan niat dia supaya mau mengutangi pemilik sawah. Makanya tujuan diharamkannya menggabungkan akad *al-qard* dengan akad jual beli atau akad-akad *maliyah* yang lainnya seperti sewa

sawah atau *al-mukhabarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah untuk mencegah riba atau kecurigaan-kecurigaan masuknya riba.²⁰

Sementara alasan bapak Ahmad Syaiful Harahap mengharamkan sistem penyewaan sawah yang demikian sama seperti alasan kedua bapak Sahaban Mardia yaitu pinjaman tersebut memberikan pengaruh. Pengaruhnya adalah dengan diberikannya pinjaman kepada pemilik sawah maka pemberi pinjaman berhak untuk menyewa sawahnya. Dengan demikian pinjaman tersebut merupakan syarat dari penyewaan sawah, tanpa adanya pinjaman maka sawah tidak akan diberikan. Dengan begitu pemberi pinjaman mendapatkan manfaat dari emas yang dia pinjamkan tersebut, dan pendapat masyarakat yang mengharamkan ini sesuai dengan kedua pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas.

Apapun pendapat masyarakat yang membolehkan, mereka beralasan karena sistem tersebut tidak merubah dengan yang biasa terjadi. Emas yang dipinjam akan dikembalikan dengan ukuran yang sama tanpa ada

²⁰Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, h. 81.

penambahan, sedangkan biaya sewa sawah juga tidak berubah dengan biaya sewa sawah yang seperti biasanya.

Menurut penulis, letak permasalahannya bukan dalam biaya sewa sawah atau pengembalian pinjaman, tetapi letak permasalahannya adalah adanya dua akad dalam satu transaksi yaitu *al-qard* dengan *al-mukhabarah*, yang mana multi akad tersebut dinamakan *al-'uqud al-mutaqabilah* atau akad bersyarat. Pinjaman yang diberikan merupakan syarat dari penyewaan sawah tersebut. Pinjaman atau *al-qard* tidak akan terjadi jika pemilik sawah tidak memberikan sawahnya untuk disewa pemiutang. Jadi tujuan pemiutang meminjamkan emasnya adalah supaya bisa menyewa sawah peminjam bukan karena untuk semata-mata membantu peminjam. Maka dari pinjaman ini, penyewa mendapatkan manfaat, dan manfaat yang timbul dari hutang tersebut termasuk ke dalam kategori riba terlebih manfaat tersebut merupakan yang disyaratkan diawal transaksi.

Alasan tokoh masyarakat selanjutnya yang mengatakan bolehnya sistem penyewaan sawah tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan sistem seperti ini masyarakat bisa saling membantu, pemiutang yang

membutuhkan sawah akan mendapat sawah, dan pemilik sawah yang butuh biaya juga mendapat emas, dan ini tergolong kepada *masalah mursalah*.

Menanggapi alasan tersebut, penulis akan mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai defenisi *maṣlahah* yang beliau kutip dari pendapat Imam Al-Ghazali yang menurut beliau defenisi inilah yang lebih tepat, yaitu:

المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ... لكننا نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع , ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, ومالههم, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة, ودفعها مصلحة.²¹

Artinya: *Maslahah* adalah sebuah istilah yang bertujuan membawa manfaat atau menghindarkan kemudaratan ... Namun yang kami maksud dengan *masalah* di sini adalah menjaga *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), dan yang dimaksud *maqasid syari'ah* itu adalah lima hal yang pokok, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap sesuatu yang di dalamnya terkandung pemeliharaan lima prinsip dasar tersebut maka

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 756.

disebut dengan *masalahah*, setiap sesuatu yang bisa meniadakan prinsip dasar tersebut maka itu sebuah *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* adalah sebuah *masalahah*.

Dari defenisi di atas dapat diambil pemahaman bahwa segala sesuatu boleh dijadikan alasan karena kemaslahatan jika sesuatu itu dapat mengancam prinsip pokok *maqasid syari'ah* yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jika salah satu yang lima itu belum terancam maka tidak boleh menjadikan *masalahah* sebagai alasan. Kasus *al-qard* sebagai syarat sewa sawah di atas belumlah sampai mengancam salah satu dari *maqasid syari'ah* walaupun pun tidak dilaksanakan, untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat masih bisa dilakukan dengan cara lain yang dibolehkan dalam syariat. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang syarat-syarat beramal dengan *masalahah mursalah*, beliau mengatakan bahwa ketentuan beramal dengan syarat-syarat *masalahah mursalah* yakni apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalahah yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekira dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, dan tidak pula ketika beramal dengan *masalahah*

tersebut bertentangan dengan prinsip atau hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *naş* atau *ijma'*.²²

Selain alasan kemaslahatan, alasan lain yang sering dipakai masyarakat ketika melakukan sesuatu yang dipertentangkan agama adalah keadaan darurat. Karena faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi di atas adalah faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Namun, apakah faktor tersebut sudah dikategorikan keadaan darurat dalam Islam?. Untuk menjawabnya penulis akan mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang defenisi darurat, yaitu:

الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها, ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام, أو ترك الواجب, أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.²³

²² *Ibid*, h. 800

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Naẓrayyah Al-Darurah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Muassis Ar-Risalah, 1985), h. 67-68.

Artinya: Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kemelaratan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan segala yang berhubungan dengan itu. Ketika itu boleh mengerjakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan, atau menunda pelaksanaannya guna menghindari kemudaratannya yang diperkirakan dapat menyimpannya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Sementara Imam Al-Zarkasyi juga menjelaskan pengertian darurat, dengan:

الضرورة هي بلوغه حدا إن لم يأخذ هلك أو قارب.²⁴

Artinya: Darurat ialah sampainya seseorang pada suatu keadaan yang mana jika seandainya tidak dia perbuat maka akan mati atau hampir mati.

Dari dua defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa darurat adalah suatu keadaan yang terjadi kepada seseorang berupa bahaya atau kesusahan yang

²⁴Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair* (Surabaya: Al-Haramain, 2008), h. 116.

amat berat, yang bisa menyebabkan penyakit pada diri, hilang akal dan juga harta bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam kondisi seperti itu jika tidak ada solusi yang lain, maka dibolehkanlah melaksanakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan. Sementara faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi *al-qard* sebagai syarat sewa sewa tersebut belumlah sampai kepada ketentuan keadaan darurat di atas. Dan juga masih ada cara lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan biaya guna memenuhi kebutuhannya tersebut.

Dengan demikian semua alasan masyarakat yang membolehkan praktek *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai yang terjadi di kelurahan Kotasiantar adalah tidak tepat dan tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk membolehkan sistem penyewaan sawah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kegiatan *al-qard* sebagai syarat sewa sawah di kelurahan Kotasiantar adalah faktor ekonomi, baik kebutuhan ekonomi yang bersifat pokok (primer), maupun yang bersifat pelengkap (skunder), dan faktor tersebut bersifat mendesak.
2. Hukum akad bersyarat pada dasarnya adalah boleh, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan setiap syarat yang bukan berasal dari syariat adalah batal. Salah satu contoh syarat yang dibolehkan adalah mensyaratkan jaminan dalam akad *al-qard*.
3. Hukum *al-qard* sebagai syarat sewa sawah yang terjadi di kelurahan Kotasiantar dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah haram,

dengan dua alasan. Pertama, adanya penggabungan antara akad *al-qard* yang bersifat *tabarru'* (suka rela) dengan akad *al-mukhabarah* yang bersifat *mu'awadah* (bisnis) sehingga menjadikan kegiatan tersebut sebagai akad bersyarat atau *isytiraf 'aqd fi 'aqd* (mensyaratkan akad dalam akad). Kedua, adanya manfaat yang didapat pemiutang disebabkan emas yang dia pinjamkan, dan manfaat tersebut termasuk ke dalam riba. Sedangkan peminjam tidak akan bisa menggarap atau menanami sawahnya sendiri sebelum ia bisa mengembalikan utang tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat kelurahan Kotasiantar supaya menghentikan kegiatan *al-qard* sebagai syarat sewa sawah atau sawah pinjam pakai, karena kegiatan tersebut telah melanggar apa yang sudah ditentukan dalam syariat, dan supaya kembali kepada sistem awal yang dibolehkan dalam syariat yaitu dengan sistem *al-mukhabarah* tanpa adanya akad-akad lain yang menjadi syarat sempurnanya *al-mukhabarah*.

2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat atau ulama kelurahan Kotasiantar untuk menyampaikan secara langsung baik di masjid-masjid atau dipengajian-pengajian mengenai keharaman sistem sewa sawah tersebut yaitu dengan menjadikan utang sebagai syarat untuk menyewa sawah, supaya masyarakat mengetahui hukumnya dan mau meninggalkan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Albani, Muhammad Naşiruddin. *Da'if Al-jami' Aş-Şagir Wa Ziyadatuh*. t.t: Al-Maktab Al-Islami, t.th.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Bulug Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Surabaya: Al-Haramain, 2011.

_____. *Fath Al-Bari Bi Syarh Şahih Al-Bukhari*. Jilid 5. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.

Ayazi, Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufassirun: Hayatihim wa Munhajihim*. Jilid 3. Teheran: Wizarat As-Şaqafat wa Al-Irsyad Al-Islami, 1964.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Al-Sunan Al-Kubra*. Jilid 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 2003.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Şahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2004.

Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Farisi, Ali bin Balban. *Şahih Ibn Hibban Bi Tartib Ibn Balbal*. Jilid 11. t.t: Muassasah Ar-Risalah, t.th.

bin Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Şahih Muslim*. Jilid 1. cet. ke-1. Riyad: Dar At-Taibat, 2006.

- Harun. *Multi Akad Dalam Tataran Fiqh. Suhuf* 30, 2 (November 2018).
- Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammad. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*. Riyad: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.
- bin Al-Jauzi, Abdurrahman bin Ali. *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah Fi Al-Aḥadīṣ Al-Wahiyah*, jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1983.
- Al-Jawi, Abi Mu'ṭi Muhammad bin Umar Nawawi. *Nihayah Az-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin*. Beirut: Dar Kitab Al-'Alamiyah, 2002.
- Kusnadi, Edi dan Dadan Iskandar. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna" dlm. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul 'Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: Al-Haramain, 2006.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif. *Kitab Al-Majmu' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab Li Asy-Syirazi*. Jilid 12. Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, t.th.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Aṣ-Ṣawi, Muhammad. *Ḥasyiyah Aṣ-Ṣawi 'Ala Tafsir Al-Jalalain*. Jilid 4. Surabaya: Al-Hidayah, 2001.

- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 5. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mugni Al-Muhtaj*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Ma’rifat, 1997.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi’i*. Jilid 3. Beirut: Dar Asy-Syamiyah, 1996.
- Asy-Syuyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazair*. Surabaya: Al-Haramain, 2008.
- ‘Ulfah, Raid bin Şabri bin Abu. *Syuruh Sunan Ibn Majah*. Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Qamus ‘Arabiyyu Indunisiyyu*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Mu’aşirah*. cet. ke-3. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 1. cet, ke-10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5. cet, ke-10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 6. cet, ke-10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

_____. *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Jilid 1. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.

_____. *Nazrayyah Ad-Darurah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Muassis Ar-Risalah, 1985.

_____. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid 2. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

B. Website

Syafe'i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad Dalam Perspektif Fikih". http://pta-bandung.go.id/image/pdf/Multi_Akad_dalam_Perspektif_Fikih.docx&ved=2ahUKEwihnl257ZXmAhVNOisKHYAVCzUQFiADegQIAHAB&usq=A0vVaw2XwVWKqYLbCcgTOceAd_WE (02 Desember 2019).

C. Wawancara

Hasibuan, Abdul Halim. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

Hasibuan, Janniah. Petani. Wawancara Pribadi. Kelurahan Kotasiantar, 16 Nopember 2019.

Harahap, Ahmad Syaiful. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

Mardia, Sahaban. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Kelurahan Kotasiantar, 18 Nopember 2019.

Tanjung, Ahmad Syukri. Tokoh Agama. Wawancara Pribadi. Kelurahan Kotasiantar, 17 Nopember 2019.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di kelurahan Kotasiantar pada tanggal 12 Oktober 1996, putra dari pasangan suami-istri Ali Nasution dan Delima Batubara. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 080 Panyabungan pada tahun 2009 dan tingkat tsanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Ma'had Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2015. Pada waktu masih menjadi pelajar di Pesantren Musthafawiyah, penulis pernah dipilih menjadi tenaga pendidik pembantu untuk kelas 2 dan membawakan pelajaran Hadis. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti pelbagai aktifitas kemahasiswaan antara lain penulis pernah menjadi penanggung jawab sekaligus menjadi penulis di buletin Lembaga Dakwah Kampus Al-Izzah UIN Sumatera Utara (LDK Al-Izzah) yang terbit setiap minggunya. Penulis juga sering mengisi ceramah-ceramah agama baik di Medan maupun di kampung halaman penulis kelurahan Kotasiantar.

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

